

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Akad Jual Beli Penyedia Jasa Pembayaran Pengguna QRIS Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah", penelitian ini menganalisis keabsahan akad jual beli dalam transaksi QRIS dari perspektif hukum ekonomi syariah. QRIS sebagai standar pembayaran berbasis digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, telah memberikan kemudahan dalam transaksi non-tunai. Namun, muncul permasalahan terkait pembebanan biaya tambahan Merchant Discount Rate (MDR) kepada pembeli, yang memunculkan polemik dari sisi hukum positif dan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta data yang bersumber dari literatur hukum, Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan terkait. Tujuan dari penelitian dapat penulis sampaikan yaitu untuk mengetahui bentuk akad jual beli dengan jasa pembayaran QRIS serta ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli QRIS terjadinya pelanggaran pembebanan biaya MDR kepada konsumen oleh sebagian pedagang. Hal ini bertentangan dengan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah transaksi menggunakan QRIS telah memenuhi rukun dan syarat akad *bai'*. Namun, Pembebanan biaya MDR kepada pembeli oleh sebagian pedagang tanpa persetujuan atau pemberitahuan bertentangan dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berpotensi zalim. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

**Kata Kunci: Akad Jual Beli, QRIS, MDR**